

**PERJANJIAN KERJA SAMA
SEWA MENYEWAKAN LAHAN ATM
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SURAKARTA SUDIRMAN**

NOMOR : 758 /RRI-SKA/ 07 /2022
NOMOR : B. 2489/KC.VII/LOG/07/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Atik Hindari, SH. Kepala RRI SURAKARTA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama RRI Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 51 Surakarta - 57133, untuk selanjutnya disebut "**Yang Menyewakan**" dan,
2. **FX. Suranta Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Surakarta Sudirman**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Surakarta Sudirman**, berkantor di Jl. Sudirman No. 1 Surakarta, untuk selanjutnya disebut "**Penyewa**"

Penyewa dan **Yang Menyewakan**, untuk selanjutnya disebut Para Pihak, dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan diatas terlebih dahulu, menerangkan :

- a. Bahwa **Yang Menyewakan merupakan pemilik sah lahan di LPP RRI Surakarta Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta.**
- b. Bahwa **Penyewa** bermaksud memperpanjang sewa sebuah ruangan untuk **Anjungan Tunai Mandiri (ATM).**
- c. Bahwa **Yang Menyewakan** adalah LPP RRI Surakarta Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta setuju serta bersedia untuk menyewakan sebuah ruangan di halaman depan gedung RRI Surakarta tersebut kepada pihak **Penyewa**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
LAHAN YANG DISEWA**

Penyewa dengan ini setuju untuk menyewa lahan milik **Yang Menyewakan** dan sebaliknya **Yang Menyewakan** setuju untuk menyewakan lahan miliknya tersebut kepada **Penyewa** yang terletak Jalan Abdul Rachman Saleh No. 51, RT 04 / RW 03, Kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta - 57133. Seluas $2M \times 1,5M = 3 M^2$.

6 4 6

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyewa akan mempergunakan lahan yang disewa tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu guna tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan bertujuan untuk mempermudah bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitarnya yang akan menggunakan Jasa Layanan ATM.

PASAL 3 JANGKA WAKTU SEWA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, pihak yang bermaksud memperpanjang Masa Sewa Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak penyewa. Apabila sampai dengan batas Masa Sewa berdasarkan perjanjian ini berakhir pada saat sebagaimana dimaksud dlam Pasal 4 ayat 1 tersebut diatas.
3. Apabila Pihak Penyewa tidak memperpanjang jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak kedua harus menghentikan operasional mesin ATM dan Pihak yang menyewakan memberikan kesempatan kepada pihak penyewa untuk mengosongkan ruang ATM dalam jangka waktu maximum 1 (satu) bulan , setelah jangka waktu sewa berakhir.
4. Dalam jangka waktu sewa ayat 1 tersebut diatas , pihak yang menyewakan memberi kesempatan kepada pihak Penyewa untuk menyewakan kembali kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Group).

PASAL 4 UANG SEWA

1. Biaya atas sewa Ruangan untuk masa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 14.544.000,- (Empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** selama 1 (satu) tahun.
2. Uang Sewa untuk setiap masa perpanjangan Perjanjian disesuaikan dengan persetujuan KPKNL Surakarta.
3. Uang Sewa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dari Perjanjian ini, akan dibayarkan dalam 2 (dua) hari kerja **sebelum** Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak dan diterimanya surat tagihan secara lengkap dan benar oleh Penyewa, dan di transfer ke rekening Kas Negara dengan E-billing yang dibuat oleh Pihak Yang Menyewakan.

4. Korespondensi dan pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Pihak Yang Menyewakan dan penyewa , menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dialamatkan kepada Para Pihak :

Yang Menyewakan (RRI Surakarta)

Jalan Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta – 57133

Telpon : 0271- 639230 dan Fax : 0271-668200

Penyewa (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Surakarta

Telp : 0271-667440 dan Fax : 0271-641381

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

Penyewa wajib membayar Uang Sewa dimaksud dalam Pasal 5 dari Perjanjian ini dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Uang Sewa untuk seluruh Jangka Waktu Perjanjian atau untuk 1 (satu) tahun akan dibayar seluruhnya di muka **sebelum** Perjanjian ini ditandatangani.
2. Pembayaran Uang Sewa dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan (Transfer) secara langsung ke Kas Umum Negara melalui Bank Persepsi / Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan E-Billing yang diterbitkan **Pihak Yang Menyewakan**.
3. **Pihak Yang Menyewakan** wajib menerbitkan dan menyampaikan kwitansi penerimaan pembayaran harga sewa kepada **Pihak Penyewa**.

**PASAL 6
KEWAJIBAN PENYEWA**

1. Penyewa wajib menggunakan ruangan ini sesuai dengan peruntukannya berdasarkan perjanjian ini.
2. Penyewa selama jangka waktu sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada lahan yang disewa beserta fasilitasnya yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian Penyewa.
3. Pihak Penyewa wajib memelihara dan menjaga keamanan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang disewa selama masa sewa.
4. Biaya Listrik yang timbul di tanggung Pihak Penyewa
5. Biaya kebersihan ditanggung pihak Penyewa

PASAL 7
KEWAJIBAN YANG MENYEWAKAN

1. Yang Menyewakan wajib menyerahkan lahan yang disewa kepada penyewa dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.
2. Yang Menyewakan tidak bertanggung jawab atas keamanan fasilitas / penempatan sarana yang dimiliki / dipasang oleh Penyewa.

PASAL 9
JAMINAN KETENTRAMAN

Yang Menyewakan menjamin Penyewa bahwa lahan yang disewakan baik seluruhnya maupun sebagian, selama masa persewaan tersebut adalah kepunyaan syah yang Menyewakan, tidak disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa serta belum disewakan kepada pihak lain, dan karenanya Penyewa dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun atas lahan yang disewa tersebut.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal termasuk Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia , termasuk kebijaksanaan pemerintah , bencana alam , sabotase, huru hara , peperangan, epidemic atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak.
2. Dalam hal terjadi force majeure maka para pihak wajib memberitahukan secara tertulis serta melampirkan bukti dari kepolisian/instansi berwenang kepada pihak lainnya mengenai terjadinya force majeure dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender, terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure tersebut . Keterlambatan atau kelalaian para pihak dalam memberitahukan force majeure tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lain.
3. Segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 11
PENGEMBALIAN BARANG YANG DISEWA

Penyewa Wajib menyerahkan BMN pada saat berakhirnya Masa Sewa dalam keadaan baik dan Layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

PASAL 12

DENDA DAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN Pada Akhir Masa Sewa, Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat Peringatan teguran.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN Pada Akhir Masa Sewa, Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat Peringatan teguran.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - Sebesar 110 % (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); PMK No. 57/PMK.06/2016)
4. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN, Penyewa masih dapat menggunakan BMN yang disewa sampai pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN dilakukan, maksimum 3 bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
5. Dalam Hal Penyewa tidak melakukan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN dalam waktu 3 bulan sejak Jangka Waktu Sewa Berakhir, Penyewa dianggap tidak memperpanjang Jangka Waktu Sewa dan wajib menghentikan penggunaan serta menyerahkan kembali BMN yang disewa kepada Penyewa
6. Dalam hal terjadi Keterlambatan Penyerahan BMN di akhir Jangka Waktu Sewa, Penyewa wajib membayar denda sesuai ketentuan PMK No. 57/PMK.06/2016.
7. Dalam hal terjadi Kerusakan dan/atau Hilang pada BMN yang disewakan baik sebagian atau seluruhnya, Penyewa Wajib memperbaiki dan/atau mengganti BMN yang Rusak dan/atau Hilang sesuai ketentuan PMK No. 57/PMK.06/2016.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua dan tiap-tiap perselisihan dan perbedaan yang timbul antara yang menyewakan dan pihak penyewa didalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud didalam pasal 3 ayat 1 diatas tidak tercapai maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan akan menyelesaikan segala dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan.

Untuk maksud tersebut para pihak dalam perjanjian ini memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang dikantor Pengadilan Negeri Surakarta.

PASAL 14 LAIN - LAIN

1. Ketentuan-ketentuan yang lazim, biasa dan umum berlaku untuk perjanjian sewa menyewa juga berlaku dalam perjanjian ini.
2. Segala surat-surat , dokumen-dokumen serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur oleh dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian , perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada Peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

YANG MENYEWAKAN



Atik Hindari, SH.

 **PENYEWA** 



FX. Suranta